



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 84 TAHUN 2020

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Brebes;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3376);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2009 Nomor 38 A);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum ;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan SPAM (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN BREBES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Brebes.
2. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.

3. Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Brebes yang selanjutnya disingkat Jakstrada SPAM Kabupaten Brebes adalah pedoman untuk penyelenggaraan sistem penyediaan air minum bagi Pemerintah Kabupaten Brebes, badan usaha, dan masyarakat.
4. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
5. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
6. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan prasarana dan sarana penyediaan air minum.
7. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat.
8. Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Badan Usaha Milik Daerah, Unit Pelayanan Teknis Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, Koperasi, Badan Usaha Swasta, Badan Usaha Milik Desa, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan SPAM di Kabupaten Brebes.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha milik daerah Kabupaten Brebes.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas dan badan di Kabupaten Brebes.
11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.
12. Koperasi adalah kumpulan orang yang mempunyai kebutuhan yang sama dalam sektor ekonomi atau sosial budaya dengan prinsip demokrasi dari anggotanya yang dibentuk khusus sebagai penyelenggara.

13. Badan Usaha Swasta adalah badan hukum milik swasta yang dibentuk khusus sebagai penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah usaha desayang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat di Kabupaten Brebes.
15. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan, himpunan, atau paguyuban yang dibentuk masyarakat sebagai partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan SPAM diseluruh wilayah Kabupaten Brebes.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. menyelesaikan permasalahan dan tantangan Penyelenggaraan SPAM di Kabupaten Brebes;
 - b. menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi; dan
 - c. memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Kebijakan dan strategi daerah penyelenggaraan SPAM Kabupaten Brebes;
- b. Mekanisme pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah penyelenggaraan SPAM Kabupaten Brebes;
- c. Pembinaan dan pengawasan; dan
- d. Pemantauan dan evaluasi.

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENYELENGGARAAN SPAM KABUPATEN BREBES

Pasal 4

- (1) Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Brebes disusun dengan memperhatikan:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
 - b. Rencana Strategis Daerah;
 - c. Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan SPAM;
 - d. Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
 - e. Kondisi daerah dan rencana penyelenggaraannya, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.
- (2) Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 5

Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENYELENGGARAAN SPAM KABUPATEN BREBES

Pasal 6

- (1) Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM yang disusun, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi air minum dan/atau yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Dalam pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM yang telah disusun, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait dan Penyelenggara SPAM.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten Brebes melaksanakan pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan SPAM.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi air minum.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Brebes dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes.
- (2) Mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 47 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Kabupaten Brebes Tahun 2016-2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati inidengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI
DAERAH PENYELENGGARAAN SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN
BREBES

BAB I
PENDHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1. Selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyediaan air minum merupakan urusan wajib bagi Pemerintah Daerah karena menyangkut prasarana dasar, sehingga perlu diprioritaskan pelaksanaannya dan berpedoman kepada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
2. Sebagai alat pengatur dalam penyelenggaraan SPAM dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang bertujuan untuk tersedianya pelayanan Air Minum untuk memenuhi “Hak Rakyat Atas Air”, terwujudnya pengelolaan dan pelayanan Air Minum yang berkualitas dengan harga terjangkau; tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa; dan tercapainya peningkatan efisiensi serta cakupan pelayanan Air Minum;
3. Arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Brebes dalam Penyelenggaraan SPAM telah dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis Daerah (Renstrada);

4. Kesepakatan Sustainable Development Goals di bidang air minum mengikat komitmen pemerintah Kabupaten Brebes pada tahun 2030 untuk meraih akses yang adil dan universal terhadap air minum yang aman dan terjangkau untuk semua;
5. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 Provinsi Jawa Tengah ditargetkan jumlah penduduk pada tahun 2024 yang dapat meraih akses air minum layak sebesar 100 % dan air minum aman 15 %;

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Brebes dalam penyelenggaraan SPAM tersebut diatas (angka 4, 5 dan 6) dan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan keterjangkauan, perlu adanya Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM (KSDP-SPAM) Daerah yang disepakati oleh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan SPAM

1.2 PENGERTIAN

1. *Corporate Social Responsibilities* (CSR)

Suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan sesuai kemampuan perusahaan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar perusahaan itu berada dan merupakan fenomena strategi perusahaan yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stakeholdernya. CSR timbul sejak era dimana kesadaran akan sustainability perusahaan jangka panjang adalah lebih penting daripada sekedar profitability. Contoh bentuk tanggung jawab itu bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa/fasilitas masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada.

2. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

Kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kerjasama Pengusahaan Penyelenggaraan SPAM

Upaya memanfaatkan SPAM untuk memenuhi penyediaan Air Minum guna kepentingan masyarakat yang dilakukan antara Pemerintah dengan Badan Usaha atau antara Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara dengan Badan Usaha

4. *Sustainable Development Goals* (SDG's)

Rangkaian Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 yang menyertakan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. SDGs disusun berdasarkan Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs), yang telah diupayakan dari tahun 2000 sampai 2015, dan akan memandu pencapaian tujuan global yakni pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030.

5. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)

- a. Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- d. Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan.

6. Rencana Induk Penyelenggaraan SPAM

Suatu rencana jangka panjang (15-20 tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensinya.

7. Studi Kelayakan Penyelenggaraan SPAM

Studi untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pembangunan sistem penyediaan air minum di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek kelayakan teknis teknologis, lingkungan, social, budaya, ekonomi, kelembagaan dan finansial yang disusun berdasarkan:

- a. Rencana Induk Penyelenggaraan SPAM yang telah ditetapkan;
- b. Hasil kajian kelayakan teknis teknologis, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan dan finansial, serta;
- c. Kajian sumber pembiayaan.

8. Tugas Pembantuan

Penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan penyelenggaraan SPAM Kabupaten Brebes yang berkualitas.

Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM ini bertujuan untuk:

1. menyelesaikan permasalahan dan tantangan penyelenggaraan SPAM;
2. menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran serta masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi;
3. memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

1.4 LANDASAN HUKUM

1.4.1 Arah Kebijakan

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;

1.4.2 Peraturan Teknis

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan SPAM.

BAB II

VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN SPAM

2.1 VISI

Dalam mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera baik di perkotaan maupun di pedesaan, maka dibutuhkan ketersediaan air minum yang memadai baik kuantitas, kualitas, kontinuitas dan keterjangkauan.

Visi pembangunan Kabupaten Brebes tahun 2017-2022 adalah “MENUJU BREBES UNGGUL, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN”

Visi Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Brebes merupakan bagian dari visi Kabupaten Brebes tersebut diatas, maka visi Penyelenggaraan SPAM ditetapkan sebagai berikut:

“Masyarakat Brebes yang Unggul, Sehat dan Sejahtera melalui Penyediaan Air Minum yang Layak dan Aman”

2.2 MISI

Upaya pencapaian visi tersebut diatas perlu dilakukan dengan misi, sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan air baku yang mencukupi, berkelanjutan dan berkeadilan untuk air minum dan non rumah tangga antara lain untuk kebutuhan industri, niaga dan pariwisata;
2. Menyediakan akses air minum yang berkualitas untuk semua lapisan masyarakat;
3. Membangun, memperluas dan/atau meningkatkan system fisik sesuai kaidah teknis dan inovasi teknologi;
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan penyelenggara SPAM dan mengembangkan serta menerapkan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) di daerah sehingga dapat mengelola pelayanan air minum dengan efisien dan transparan, partisipatif dan akuntabel;
5. Mengembangkan pendanaan dan kerjasama dengan Badan Usaha dan Masyarakat.

BAB III

ISU STRATEGIS, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

3.1 PROFIL KABUPATEN BREBES

1. Jumlah penduduk Kabupaten Brebes pada tahun 2018 tercatat 1.815.000 jiwa dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 0,50% per tahun.
2. Luas Administratif Kabupaten Brebes 175.904,57 hektar yang terbagi menjadi 17 Kecamatan, 292 desa dan 5 kelurahan.
3. Total APBD Tahun 2019 berjumlah Rp. 3.127.590.616.000,- Dengan PDRB Tahun 2019 Rp. 46.215.351.190.000,-

3.2 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN

Isu strategis dan Permasalahan dalam Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Brebes dapat dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) yaitu

1. Peningkatan akses aman air minum;
2. Penyelenggaraan pendanaan;
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan;
4. Penyelenggaraan dan penerapan peraturan perundang-undangan;
5. Pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum;
6. Peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat; dan
7. Penyelenggaraan SPAM melalui penerapan inovasiteknologi.

1. Peningkatan Akses Aman Air Minum

Terkait peningkatan akses aman air minum isu strategis dan permasalahan yang ada antara lain:

- a. Cakupan pelayanan air minum melalui SPAM jaringan perpipaan baru mencapai 16,67 % terdiri dari 7,86 % oleh PDAM, 1,27 % oleh DAK dan 7,54 % oleh Kelompok Masyarakat melalui program PAMSIMAS;
- b. Pelayanan bukan jaringan perpipaan (BJP), berupa Sumur Gali Terlindung, Sumur Gali dengan Pompa, Sumur Bor dengan Pompa, Terminal Air dan Mata Air Terlindung masih cukup tinggi yaitu 78,71 % dan menurut data BPS 2019 akses air minum layak baru mencapai 95,38 %;
- c. Belum sinkronnya data cakupan layanan air minum di tingkat pedesaan, hal ini disebabkan karena terdapat lebih dari satu penyelenggara SPAM perdesaan di desa, namun belum ada lembaga di tingkat desa yang bertanggungjawab serta bertugas secara khusus mengkoordinir setiap data yang dikeluarkan oleh masing-masing penyelenggara SPAM perdesaan tersebut;
- d. Angka prevalensi penyakit yang disebabkan oleh terbatasnya akses air minum aman masih tinggi, yaitu 46.173 orang per tahun.

2. Pengembangan Pendanaan

Isu strategis dan permasalahan dalam aspek pendanaan, antara lain:

- a. Investasi Penyelenggaraan SPAM selama ini lebih bergantung dari sumber dana internal Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes dan pemerintah, potensi masyarakat dan dunia usaha belum didayagunakan secara optimal;
 - b. Pemerintah daerah, pemerintah desa, dan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes belum maksimal memanfaatkan kebijakan pendanaan Penyelenggaraan SPAM yang disubsidi oleh pemerintah;
 - c. Pemerintah desa belum maksimal dalam mendukung penyediaan air layak dan aman di desa;
 - d. Belum ada peraturan yang mengatur nilai iuran pada Penyelenggaraan SPAM di tingkat kelompok masyarakat.
3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
- Beberapa isu strategis dan permasalahan dalam peningkatan kapasitas kelembagaan, antara lain:
- a. OPD terkait bidang air minum belum sepenuhnya berfungsi sebagai regulator/pembina;
 - b. Pemerintah daerah belum memiliki dokumen perencanaan khusus untuk Penyelenggaraan SPAM berupa Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM dan RISPAM yang menyeluruh;
 - c. Kelembagaan Penyelenggara SPAM non PDAM masih lemah;
 - d. Peningkatan kapasitas SDM Penyelenggara SPAM perlu ditingkatkan.
4. Pengembangan dan Penerapan Peraturan Perundang-undangan
- Beberapa isu strategis dan permasalahan yang terkait dengan penerapan peraturan perundang-undangan, antara lain:
- a. Sebagian NSPK bidang air minum di tingkat nasional belum ditindak lanjuti untuk menjadi peraturan di daerah;
 - b. Pengaturan pemanfaatan airtanah dalam di wilayah pelayanan PDAM yang telah dilayani SPAM perpipaan belum ada;
 - c. Dokumen perencanaan Penyelenggaraan SPAM (Rencana Induk, Studi Kelayakan dan Perencanaan Teknis) masih ada yang belum lengkap dan memnuhi kaidah teknis;
 - d. Pelaksanaan konstruksi fisik SPAM masih ada yang belum mengikuti perencanaan teknis yang lengkap dan benar, terutama pada penyelenggara SPAM perdesaan.
5. Pemenuhan Kebutuhan Air Baku untuk Air Minum

Beberapa isu strategis dan permasalahan dalam hal pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum, antara lain:

- a. Upaya perlindungan dan pelestarian sumber air baku masih belum optimal;
 - b. Upaya pencarian alternatif sumber-sumber air baku belum gencar dilakukan;
 - c. Pemetaan sumber air baku belum diperbaharui;
 - d. Penyelenggara SPAM belum memiliki Surat Ijin Pemanfaatan Air Baku (SIPA).
6. Peningkatan Peran dan Kemitraan badan Usaha dan Masyarakat
- Beberapa isu strategis dan permasalahan peran kemitraan Badan Usaha dan Masyarakat, antara lain:
- a. Potensi masyarakat dan dunia usaha belum diberdayakan secara optimal;
 - b. Pembinaan pemerintah daerah kepada masyarakat dalam Penyelenggaraan SPAM belum optimal;
 - c. Sektor swasta masih kurang tertarik untuk melakukan investasi dalam Penyelenggaraan SPAM;
 - d. Kesejahteraan pengurus Penyelenggara SPAM Perdesaan (Pokmas) kurang diperhatikan sehingga keberlanjutan Penyelenggaraan SPAM Perdesaan oleh Pokmas terkendala;
 - e. Partisipasi masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk menjamin produksi air, serta mempertahankan kuantitas, kualitas dan kontinuitasnya belum maksimal;
 - f. Kesadaran masyarakat akan penghematan air masih rendah.
7. Penyelenggaraan SPAM Melalui Penerapan Inovasi Teknologi
- Beberapa isu strategis dan permasalahan terkait Penyelenggaraan SPAM melalui penerapan inovasi teknologi, antara lain:
- a. Penerapan inovasi teknologi yang lebih efisien dalam pengolahan air masih belum optimal;
 - b. Penerapan inovasi teknologi yang efisien dalam penggunaan energi dan penurunan kehilangan air fisik masih perlu ditingkatkan;
 - c. Belum adanya kemampuan menganalisa potensi air bawah tanah yang lebih akurat;
 - d. Belum gencarnya pemanfaatan teknologi Pemanenan Air Hujan untuk kepentingan Air Baku.

3.3 TANTANGAN PENGEMBANGAN SPAM

Dengan beberapa isu yang berkembang dan permasalahan yang dihadapi dalam Penyelenggaraan SPAM, beberapa tantangan yang cukup besar diantaranya:

1. Meningkatkan cakupan pelayanan menjadi 100 % air minum layak dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan melalui SPAM jaringan perpipaan (JP) dan bukan jaringan perpipaan (BJP) sesuai dengan kualitas yang disyaratkan;
2. Mengoptimalkan potensi dalam hal pendanaan Penyelenggaraan SPAM, antara lain: sumber dana dari perbankan nasional, donor (hibah/grant), swasta (CSR), dan dana masyarakat (obligasi) yang belum termanfaatkan serta mobilisasi dana daerah;
3. Tuntutan untuk penyelenggaraan SPAM yang professional dengan penerapan “*good corporate governance*” dan mengembangkan teknologi pengolahan air yang lebih efisien;
4. Melaksanakan komitmen terhadap kesepakatan SDG’s 2030 dan target RPJMN 2024.

BAB IV

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (KSDP SPAM)

4.1 SKENARIO PENYELENGGARAAN SPAM

KSDP-SPAM Kabupaten Brebes mengacu pada 3 (tiga) sasaran sebagai berikut:

1. Sasaran Nasional (SDG’s, SPM, RPJP dan RPJMN) terhadap pelayanan air minum yaitu:
 - a. Akses terhadap air minum aman sesuai target SDG’S pada tahun 2030 sebesar 100%;
 - b. SPM tahun 2019 sebesar 81,7% dikoreksi dengan RPJMN 2024 menjadi 100%;
 - c. Akses terhadap air minum layak pada tahun 2024 sebesar 100%, Jaringan Perpipaan 30 % dan air minum aman sebesar 15 % (RPJMN 2020-2024).
2. Sasaran Pemerintah Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan RISPAM/Business Plan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes:

- a. Pada tahun 2022 akses air minum layak sesuai target RPJMD sebesar 87,66%.
 - b. Pada tahun 2024 akses air minum layak sesuai RISPAM sebesar 100%.
3. Berdasarkan point nomor 1 dan 2, sasaran yang harus di capai pada tahun 2024 adalah 100% akses air minum layak baik melalui JP oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes, Swasta dan kelompok masyarakat, maupun BJP terlindungi oleh masyarakat dengan skenario:
- a. JP oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes 13%
 - b. JP oleh Swasta dan Pokmas 26%
 - c. BJP terlindungi oleh Masyarakat 61%

4.2 KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENYELENGGARAAN SPAM

Kebijakan Penyelenggaraan SPAM dirumuskan untuk menjawab isu strategis dan permasalahan dalam Penyelenggaraan SPAM. Berikut adalah arahan kebijakan sebagai dasar dalam mencapai sasaran Penyelenggaraan SPAM yang diarahkan untuk memenuhi sasaran RPJMD 2022 dan sasaran SDG's 2030, serta sasaran RPJMN 2024. Adapun arahan kebijakan adalah:

1. Peningkatan akses aman air minum bagi seluruh masyarakat melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi;
2. Peningkatan kemampuan pendanaan operator dan penyelenggaraan alternatif sumber pembiayaan;
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan Penyelenggaraan SPAM;
4. Penyelenggaraan dan penerapan NSPK SPAM di Daerah;
5. Peningkatan penyediaan air baku untuk air minum secara berkelanjutan;
6. Peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat;
7. Penyelenggaraan inovasi teknologi SPAM.

Selanjutnya kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM dirumuskan sbb:

Kebijakan 1 :

Peningkatan akses aman air minum bagi seluruh masyarakat melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi.

Strategi 1

Mengembangkan SPAM dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan minimal untuk memperluas jangkauan pelayanan air minum terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Mengembangkan SPAM dengan mengikuti pola perkembangan wilayah yang sudah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
2. Membangun SPAM baru untuk pusat perkotaan dan perkampungan terutama untuk: Kawasan Permukiman atau kampung-kampung kumuh, rawan air, rawan penyakit, kawasan pesisir, pulau terpencil dan kampung nelayan;
3. Mengembangkan SPAM untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kawasan kumuh perkotaan dan kawasan Rumah Sederhana Sehat;
4. Meningkatkan SPAM yang berbasis pada masyarakat;
5. Mendorong kebijakan khusus untuk pembangunan SPAM di kawasan-kawasan tertentu.

Strategi 2

Mengembangkan SPAM dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Mengembangkan SPAM untuk kebutuhan non rumah tangga antara lain untuk kebutuhan industri, niaga dan pariwisata;
2. Mengembangkan SPAM untuk mendukung program pemerintah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi;
3. Mengurangi disparitas cakupan pelayanan SPAM antar kawasan;
4. Mengembangkan SPAM perdesaan untuk mendukung program pemerintah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi tingkat desa.

Strategi 3

Meningkatkan dan memperluas akses air minum yang aman melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi dan berkelanjutan, Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Meningkatkan prasarana dan sarana SPAM bukan jaringan perpipaan tidak terlindungi menjadi terlindungi;
2. Mengembangkan SPAM bukan jaringan perpipaan melalui program stimulan, percontohan dan dana bergulir;
3. Melaksanakan pembangunan SPAM bukan jaringan perpipaan yang sesuai dengan kondisi potensi dan permasalahan setempat;

4. Melakukan pembinaan dan pengawasan teknis prasarana dan sarana SPAM bukan jaringan perpipaan, antara lain melalui pemanfaatan sanitarian;
5. Meningkatkan Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat kerja sama lintas instansi pemerintah.

Strategi 4

Meningkatkan kualitas air minum yang memenuhi persyaratan baku mutu yang berlaku Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Menegakkan kontrol kualitas melalui pengaplikasian standar teknis dan regular monitoring terhadap kualitas air yang diterima masyarakat;
2. Melakukan pembinaan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes dan non Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes untuk meningkatkan pengawasan kualitas air minum secara berkala melalui penugasan Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan kualitas air dan pemanfaatan sanitarian;
3. Memberikan insentif kepada Penyelenggara SPAM khususnya SPAM Perdesaan untuk meningkatkan kualitas air minum;
4. Memfasilitasi pelaksanaan rencana pengamanan air minum (*water safety plan*).

Strategi 5

Menurunkan tingkat kehilangan air

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Melakukan bimbingan teknis kepada Penyelenggara SPAM dalam penanganan masalah kehilangan air;
2. Memberikan insentif kepada Penyelenggara SPAM yang memiliki program penurunan tingkat kehilangan air;
3. Memberikan disinsentif kepada Penyelenggara SPAM yang memiliki tingkat kehilangan air tinggi dan tidak memiliki program penurunan tingkat kehilangan air;
4. Memfasilitasi Penyelenggara SPAM untuk melakukan kampanye pencegahan pencurian air.

Strategi 6

Mengembangkan sistem informasi dan pendataan dalam rangka pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan air minum, Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Menyusun dan memvalidasi database serta menyusun manajemen sistem informasi penyediaan air minum;
2. Membangun jejaring sistem informasi Penyelenggaraan SPAM antar institusi/lembaga di pusat maupun di daerah serta lintas sektor;
3. Membentuk institusi/lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan sistem informasi Penyelenggaraan SPAM baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun Desa;
4. Menetapkan institusi/lembaga yang mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan laporan penyelenggaraan SPAM Perdesaan di tingkat desa;
5. Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam hal ini Perangkat Daerah yang bidang tugasnya menangani air minum untuk menyediakan data penyediaan air minum;
6. Melaksanakan bimbingan teknis SDM dalam rangka pemutakhiran data penyediaan air minum;
7. Melakukan sinkronisasi dalam hal penentuan indikator penilaian dengan instansi penyedia data dan pelaksana kegiatan statistik.

Kebijakan 2 :

Peningkatan kemampuan pendanaan operator dan Penyelenggaraan alternative sumber pembiayaan.

Strategi 1

Meningkatkan kemampuan finansial internal Penyelenggara SPAM.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Memfasilitasi upaya peningkatan pendapatan;
2. Memfasilitasi peningkatan efisiensi biaya;
3. Memfasilitasi penerapan tariff dengan prinsip pemulihan biaya penuh (FCR) oleh PDAM dan non PDAM;
4. Memfasilitasi penyusunan Peraturan tentang besarnya iuran/tarif pada penyelenggaraan SPAM Perdesaan.

Strategi 2

Meningkatkan komitmen Pemerintah dalam pendanaan Penyelenggaraan SPAM, strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Mengalokasikan dana APBD, APBDes ataupun sumber pembiayaan lainnya bagi Penyelenggaraan SPAM;

2. Memberi stimulant untuk mendorong Penyelenggaraan SPAM oleh masyarakat secara mandiri;
3. Mengembangkan penyertaan modal pemerintah (PMP) bagi Penyelenggaraan SPAM di daerah.

Strategi 3

Mengembangkan pola pembiayaan melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Membangun forum komunikasi untuk sinkronisasi program antara perusahaan swasta dengan pemerintah;
2. Memetakan kebutuhan pengembang SPAM yang dapat di danai oleh dana CSR;
3. Menetapkan mekanisme pelaksanaan program Penyelenggaraan SPAM dari dana CSR yang memberikan manfaat bagi para pihak;
4. Melakukan promosi kerjasama pembangunan air minum berbasis masyarakat dengan lembaga pengelola yang berkinerja baik melalui kegiatan CSR;
5. Melaksanakan sosialisasi dan pemantauan terhadap penyelenggaraan Penyelenggaraan SPAM yang melalui dana CSR.

Strategi 4

Meningkatkan pendanaan melalui perolehan dana non pemerintah, seperti pinjaman dan hibah dalam dan luar negeri, pinjaman perbankan, pinjaman non-perbankan, dan obligasi perusahaan. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman Penyelenggara untuk memanfaatkan kebijakan pendanaan dalam Penyelenggaraan SPAM;
2. Menyusun skenario SPAM dan Penyelenggara yang di danai dengan berbagai alternatif pembiayaan seperti pinjaman dan hibah dalam dan luar negeri, pinjaman perbankan, pinjaman Pusat Investasi Pemerintah dan lembaga keuangan lainnya, serta obligasi perusahaan;
3. Memfasilitasi Penyelenggara untuk mengakses berbagai alternative sumber pembiayaan bagi Penyelenggaraan SPAM;
4. Memfasilitasi tersedianya pengaturan di daerah terkait pelaksanaan investasi pendanaan non-pemerintah;
5. Memperkuat kelembagaan Penyelenggara untuk persiapan pelaksanaan investasi pendanaan non-pemerintah;

6. Meningkatkan dukungan pemerintah (*government support*) dan jaminan pemerintah (*government guarantee*) untuk mendukung pelaksanaan investasi pendanaan non-pemerintah;
7. Mempercepat proses pemberian jaminan dalam subsidi bunga pinjaman dan perbankan sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009;
8. Menyusun skenario alternative pendanaan lainnya yang dapat dikembangkan dalam Penyelenggaraan SPAM.

Kebijakan 3 :

Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan Penyelenggaraan SPAM

Strategi 1

Memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di dalam Penyelenggaraan SPAM, Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM yang terkait dengan penyelenggaraan Penyelenggaraan SPAM, baik SDM dari kalangan pemerintah, penyelenggara, pelaksana konstruksi, dan penyedia jasa konsultasi, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan;
2. Mendorong pengisian jabatan struktural/fungsional oleh SDM yang memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai.

Strategi 2

Memperkuat peran dan Fungsi dinas/instansi/Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan SPAM. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Mengefektifkan peran regulator sehingga mampu mempunyai target capaian dalam Penyelenggaraan SPAM;
2. Memberi pedoman pengaturan tugas fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Penyelenggaraan SPAM;
3. Meningkatkan pelaksanaan tugas fungsi dalam :
 - a. Perencanaan,
 - b. Pelaksanaan
 - c. Pengawasan, dan
 - d. Penyediaan data dan informasi.

Strategi 3

Menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* untuk Penyelenggara/operator SPAM, Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Menerapkan tata kelola perusahaan secara transparan, akuntabel, kompetitif, berkeadilan dan profesional;
2. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu termasuk penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk operasi dan pemeliharaan SPAM;
3. Menyusun pedoman dan pelaksanaan evaluasi kinerja pengelolaan SPAM secara periodik;
4. Memfasilitasi peningkatan kinerja lembaga Penyelenggara SPAM;
5. Menerapkan manajemen keuangan Penyelenggara SPAM secara efisien.

Strategi 4

Mengembangkan kapasitas SDM dengan pola *Center of Excellent*, Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Menyusun mekanisme yang efektif untuk mengembangkan kapasitas SDM dengan pola *Center of Excellent* (CoE);
2. Meningkatkan dukungan pendanaan untuk mengembangkan kapasitas SDM dengan pola CoE;
3. Meningkatkan skala pelaksanaan program Penyelenggaraan kapasitas SDM dengan pola CoE, antara lain peningkatan substansi yang diajarkan, jumlah peserta, lokasi, dan fasilitas.

Strategi 5

Mengembangkan manajemen asset SPAM dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan, strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Menyusun pedoman penerapan manajemen asset yang efisien;
2. Melakukan pembinaan melalui sosialisasi dan pendampingan penerapan manajemen asset;
3. Meningkatkan manajemen dan optimalisasi asset Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes.

Kebijakan 4;

Penyelenggaraan dan penerapan NSPK di Pusat dan di daerah

Strategi 1

Melengkapi produk peraturan perundangan dalam penyelenggaraan Penyelenggaraan SPAM. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Menyusun dan menetapkan NSPK yang terkait dengan penyelenggaraan Penyelenggaraan SPAM (amanat UU 23/2014 dan PP 16/2005);
2. Memfasilitasi penyusunan produk hukum pengaturan air minum di daerah berupa:
 - a. Penyelenggaraan Penyelenggaraan SPAM;
 - b. Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM (KSDP-SPAM); dan
 - c. Rencana Induk Penyelenggaraan SPAM (RISPAM).

Strategi 2

Menerapkan NSPK yang telah tersedia, Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan penerapan NSPK;
2. Memfasilitasi penyusunan Rencana Induk Penyelenggaraan SPAM;
3. Memfasilitasi penyelenggara dalam membuat dokumen tender konstruksi dengan mencantumkan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau Standar Internasional untuk jenis pekerjaan tertentu.

Strategi 3

Menyelenggarakan Penyelenggaraan SPAM sesuai dengan kaidah teknis, Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Melaksanakan perencanaan SPAM baru sesuai dengan kaidah teknis yang benar dan lengkap serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Melakukan evaluasi dan melengkapi dokumen perencanaan Penyelenggaraan SPAM yang telah terbangun (fisik/teknis) agar sesuai dengan kaidah teknis yang benar dan lengkap;
3. Melaksanakan kegiatan konstruksi sesuai dengan kaidah teknis;
4. Melaksanakan kegiatan konstruksi, pengelolaan, rehabilitasi, dan pemeliharaan yang mengikuti dokumen perencanaan (teknis/fisik) yang benar dan lengkap;
5. Melaksanakan rekonstruksi terhadap sistem fisik/teknis yang belum mengikuti kaidah teknis yang benar dan lengkap;
6. Melaksanakan optimalisasi dan rehabilitasi SPAM yang belum optimal;

7. Melakukan pengawasan kualitas air minum secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku (Permenkes);
8. Memanfaatkan Rencana Induk Penyelenggaraan SPAM sebagai alat kontrol untuk setiap tahapan pembangunan;
9. Memperkuat supervisi dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM.

Kebijakan 5 :

Peningkatan penyediaan air baku untuk air minum secara berkelanjutan.

Strategi 1

Meningkatkan konservasi wilayah sungai dan perlindungan sumber air baku.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Menetapkan sumber air baku utama dalam Rencana Tata Ruang Kabupaten dalam rangka perlindungan dan pelestarian daerah tangkapan air;
2. Meningkatkan upaya perlindungan dan pelestarian sumber air, antara lain dengan perlindungan air baku berbasis kearifan lokal, melaksanakan rehabilitasi hutan dan Daerah Aliran Sungai kritis, perlindungan air baku dari pencemaran, pengendalian laju kegiatan tambang inkonvensional, keterpaduan antara penyelenggaraan SPAM dengan sanitasi oleh instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
3. Meningkatkan tampungan air dan mengendalikan alih fungsi lahan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah;
4. Meningkatkan upaya penghematan air serta pengendalian penggunaan air tanah;
5. Memfasilitasi kecamatan/kelurahan untuk membangun sumur resapan, terutama di daerah pemukiman.

Strategi 2

Meningkatkan upaya penyediaan air baku untuk air minum. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Mencari alternatif-alternatif sumber air baku sekaligus memperbaharui serta memetakan sumber air yang ada;
2. Menetapkan rencana alokasi dan hak guna air bagi pengguna yang sudah ada dan yang baru sesuai dengan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai;
3. Memastikan pengelolaan sumber air terpadu dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum;

4. Meningkatkan upaya Penyelenggaraan sumber air baku dengan memadukan kepentingan antar wilayah dan antar pemilik kepentingan;
5. Memprioritaskan penyediaan air baku bagi daerah rawan air;
6. Memfasilitasi pemerintah daerah yang memiliki fasilitas IPAL Domestik untuk melaksanakan upaya penggunaan kembali (*reuse*) air olahannya bagi keperluan non-domestik;
7. Mengembangkan konsep pemanenan air hujan terutama di kawasan permukiman skala besar dan kawasan industri.

Strategi 3

Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya air melalui pendekatan berbasis wilayah sungai. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Menyediakan informasi neraca air (*Water balance*);
2. Menyediakan data kebutuhan air baku untuk air minum per desa sampai 20 tahun mendatang;
3. Melakukan sosialisasi peraturan perizinan pemanfaatan air baku dan kewajiban Penyelenggara untuk memiliki surat izin pemanfaatan air baku;
4. Menyelaraskan peraturan perizinan pemanfaatan air baku di daerah dengan peraturan yang lebih tinggi.

Strategi 4

Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan air baku melalui sistem regional. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Melakukan pemetaan kebutuhan regionalisasi pemanfaatan air baku;
2. Mengembangkan potensi pemanfaatan air baku secara regional;
3. Mengembangkan model regionalisasi yang mempertimbangkan model institusi kelembagaan regional, model pengelolaan keuangan, dan sumber pembiayaan;
4. Meningkatkan peran pemerintah provinsi dalam pelaksanaan regionalisasi pemanfaatan air baku;
5. Memantapkan kriteria kesiapan usulan (*readiness criteria*) sebelum pelaksanaan regionalisasi pemanfaatan air baku, termasuk sosialisasi kepada masyarakat.

Kebijakan 6 :

Peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat.

Strategi 1

Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan Penyelenggaraan SPAM, Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Melakukan kampanye menuju perilaku hidup bersih dan sehat sebagai penciptaan kebutuhan pelayanan air minum yang layak dan berkelanjutan;
2. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat melalui penerapan penyelenggaraan SPAM berbasis masyarakat di wilayah yang belum termasuk/sulit terjangkau wilayah pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes;
3. Memfasilitasi peningkatan kapasitas lembaga pengelola air minum berbasis masyarakat melalui pelatihan, bimbingan, dan pemantauan kemajuan kinerja layanan air minum, meliputi aspek teknis, administrasi/manajemen, dan keuangan;
4. Melakukan promosi peran kader pembangunan air minum sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM berbasis masyarakat;
5. Memberikan bantuan teknis pembentukan kelembagaan masyarakat pengelola air minum;
6. Memberikan bantuan keuangan bagi Penyelenggara SPAM Perdesaan yang telah memenuhi ketentuan sebagai penerima bantuan keuangan/hibah/bansos;
7. Menyebarkan contoh keberhasilan (*best practice*) kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan Penyelenggaraan SPAM.
8. Mendorong pembentukan forum pelanggan air minum untuk setiap Penyelenggara SPAM yang berdiri secara independen;
9. Melaksanakan sosialisasi peran, hak dan kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan Penyelenggaraan SPAM;
10. Melaksanakan sosialisasi hemat penggunaan air;
11. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk menjamin produksi air, serta mempertahankan kuantitas, kualitas dan kontinuitasnya.

Kebijakan 7 :

Penyelenggaraan inovasi teknologi SPAM

Strategi 1

Mendorong penelitian untuk mengembangkan teknologi bidang air minum. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Melakukan kerjasama dengan lembaga penelitian/swasta/ perguruan tinggi untuk mengembangkan :
 - a. Inovasi teknologi dalam Penyelenggaraan SPAM khususnya pada daerah dengan keterbatasan kuantitas dan/atau kualitas air baku;
 - b. Inovasi teknologi pengelolaan air minum untuk mencapai efisiensi dan berwawasan lingkungan khususnya dalam pemakaian energi dan penurunan kehilangan air fisik;
 - c. Inovasi teknologi untuk mengetahui potensi sumber daya air bawah tanah secara akurat;

Strategi 2

Memasarkan hasil inovasi teknologi, Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi hasil inovasi teknologi;
2. Melakukan uji coba hasil inovasi teknologi;
3. Melakukan kemitraan dengan lembaga/pabrik/ahli teknologi dalam dan luar negeri terkait penggunaan teknologi baru bidang air minum;
4. Mengembangkan pasar yang dapat memanfaatkan inovasi teknologi antara lain melalui Penyelenggaraan kebijakan pemanfaatan inovasi teknologi.

Strategi 3

Menerapkan teknologi tepat guna dalam Penyelenggaraan SPAM pada daerah dengan keterbatasan kualitas air baku, Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Melakukan pembangunan SPAM baru yang menggunakan teknologi tepat guna, khususnya pada daerah dengan keterbatasan air baku/belum terlayani Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes terutama untuk proyek-proyek DAK;
2. Menerapkan inovasi SPAM yang bertumpu pada potensi lokal termasuk di dalamnya potensi curah hujan;
3. Melakukan pengelolaan SPAM yang efisien khususnya dalam pemakaian energi dan penurunan kehilangan air fisik;
4. Mendorong pemanfaatan air hasil daur ulang dari IPAL untuk penggunaan nonkonsumsi.

Strategi 4

Menyusun rencana implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan SPAM, Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Memfasilitasi lembaga peneliti/swasta untuk melakukan mengembangkan *life cycle assessment* dalam pengelolaan air minum.
2. Memfasilitasi lembaga peneliti/swasta untuk mengembangkan *design for sustainability* pada pengelolaan air minum.

BAB V

RENCANA AKSI PERCEPATAN INVESTASI

5.1 UMUM

1. Percepatan Investasi Penyelenggaraan SPAM ditujukan untuk mendukung Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM, yang dirumuskan guna memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), pencapaian target RPJMN (2024), RPJMD (2022) yaitu cakupan pelayanan akses layak air minum 100% pada tahun 2024.
2. Untuk mencapai sasaran tersebut diatas, maka disusun SKENARIO TEKNIS/FISIK untuk mencapai 100 % sebagai berikut:
 - a. Pelayanan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes (JP) ditargetkan 13%
 - b. Pelayanan oleh Swasta dan Pokmas di targetkan 26%
 - c. Pelayanan BJP terlindungi ditargetkan 61%
3. Untuk pelayanan Jaringan Perpipaan, diperlukan penambahan: kapasitas produksi 819 ltr/dtk (dari 600 ltr/dtk menjadi 1.419 ltr/dtk; peningkatan jumlah SR 90.210 unit (dari 91.443 unit menjadi 181.652 unit) penurunan NRW 4% (dari 32% menjadi 28%);
4. Biaya untuk peningkatan BJP tidak terlindungi menjadi terlindungi dari dana APBDes, APBD, APBN dan peran serta masyarakat.

5.2 ALTERNATIF SUMBER PENDANAAN

Selama ini Pemerintah Kabupaten Brebes, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes dan Program Kerja Masyarakat mempunyai keterbatasan dalam mengakses sumber pendanaan lain diluar dana pemerintah. Hal tersebut menjadi kendala dalam pencapaian target cakupan pelayanan air minum. Di sisi lain, terdapat berbagai potensi sumber pendanaan yang cukup besar untuk dimanfaatkan dalam Penyelenggaraan

SPAM, diantaranya melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), pinjaman perbankan bersubsidi untuk Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes, pinjaman pemerintah daerah kepada pusat investasi pemerintah (PIP), business to business (B to B), pemanfaatan dana corporate social responsibility (CSR)/Program Kementerian Dan Bina Lingkungan (PKBL) dan obligasi.

5.3 JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN DAN RENCANA TINDAK

Dalam upaya mendorong terjadinya percepatan investasi Penyelenggaraan SPAM, perlu dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi kepada pengelola, badan usaha dan masyarakat dalam rangka percepatan investasi Penyelenggaraan SPAM;
2. Melakukan fasilitasi kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes dalam penyiapan program investasi pengembanagn SPAM;
3. Melakukan fasilitasi kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes dalam mengakses pendanaan dari perbankan nasional, investasi swasta, PKBL BUMN pedili, PIP dan sumber pembiayaan lainnya untuk Penyelenggaraan SPAM;
4. Melakukan fasilitasi percepatan penyediaan air baku, peningkatan kualitas air baku dan pembangunan infrastruktur penyediaan air baku untuk air minum dan non rumah tangga antara lain untuk kebutuhan industri, niaga dan pariwisata;
5. Melakukan fasilitasi kepada Penyelenggara SPAM dalam pemenuhan kebutuhan air minum, diutamakan pelayanan SPAM bagi MBR dan daerah rawan air.

BAB VI PENUTUP

Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Brebes merupakan upaya melengkapi sekaligus menerapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di bidang penyediaan air minum di Kabupaten Brebes. Selanjutnya seluruh kebijakan yang telah disepakati dalam Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM ini akan menjadi acuan dalam seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan SPAM di Kabupaten Brebes.

Kebijakan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM ini disusun dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terutama dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat

khususnya air minum, Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Hal yang lebih penting lagi adalah bahwa kebijakan ini dalam rangka upaya hadirnya pemerintah dalam memenuhi hak dasar masyarakat terutama layanan air minum. Demikian Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM ini disusun guna memberikan arah kebijakan dan strategi bagi Pemerintah Kabupaten Brebes dalam Pengembangan SPAM Kabupaten Brebes. Selanjutnya Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Brebes ini perlu dijabarkan lebih lanjut oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah terkait di Kabupaten Brebes sebagai panduan dalam operasionalisasi kebijakan dalam Penyelenggaraan SPAM.

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI